



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0017 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPSDM NOMOR  
e-0107 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN  
MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MPPD) BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta sebagai bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD) sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelatihan;
  - b. bahwa sesuai hasil Rapat Persiapan Penyusunan Pembahasan Kurikulum Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggal 25 Januari 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala BPSDM Nomor e-0107 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPSDM Nomor e-0107 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
  11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

- Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
  14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62038);
  15. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
  16. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
  17. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);

18. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2025;
19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
20. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPSDM NOMOR e-0107 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Penetapan sebagaimana dimaksud tertuang dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Apabila Kurikulum Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD) ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP 197812131997111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0017 Tahun 2024  
Tanggal 7 Februari 2024

**KURIKULUM PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH (MPPD)**

**A. NAMA PELATIHAN**

Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD)

**B. RUMPUN PELATIHAN**

Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD) merupakan pelatihan teknis pada rumpun kompetensi pemerintahan.

**C. DESKRIPSI SINGKAT**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) yang akan dan harus dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. Dokumen perencanaan lainnya yang diatur di dalam SPPN adalah rencana strategis (Renstra). SPPN pada dasarnya bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi, baik antara pusat dan daerah, antardaerah, antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dan swasta.

Secara garis besar, di dalam manajemen pembangunan nasional terdapat empat elemen yang saling terkait, yakni elemen perencanaan beserta penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta ditambah satu elemen lagi yakni auditing. Keempat aspek ini saling mendukung satu sama lainnya membentuk suatu jejaring yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan rencana, maka manajemen pembangunan harus diterapkan dengan baik dan benar. Langkah yang paling strategis adalah dengan mengenali kelemahan dari masing-masing elemen tersebut.

Pada elemen perencanaan, penguatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, ketersediaan dan kapasitas data serta statistik. Selain itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional dan daerah yang baik, maka perlu penguatan pada elemen pengorganisasian yang menyangkut kapasitas kelembagaan, tata laksana, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian tidak kalah pentingnya kapasitas sumber daya manusia.

Dari aspek penganggaran kemampuan menganalisis kebutuhan, menjamin efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya keuangan sangat diperlukan. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, perencanaan harus juga memberikan arahan dan langkah-langkah dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan rencana dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Aspek terakhir yang juga memegang peranan penting dari perencanaan adalah pemantauan (monitoring) dan evaluasi untuk menjamin bahwa rencana yang dilaksanakan dapat diketahui progress dan pencapaiannya, dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk perbaikan ataupun untuk masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selaku penanggung jawab pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta memandang perlu adanya pengembangan kompetensi yang diarahkan pada penguatan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka selama 7 (tujuh) hari kerja dan akan dikemas dengan memperbanyak latihan dan praktik. Dengan adanya pengembangan kompetensi tersebut diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan mampu kinerja yang menunjang tujuan OPD.

#### **D. TUJUAN KURIKULUM UMUM**

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan memiliki kompetensi dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. (Taksonomi Bloom Level C3).

#### **E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS**

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kesesuaian antara prioritas pembangunan nasional dan daerah;
2. Memahami konsep kota global;
3. Memahami proses dan dokumen serta merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta;



4. Mengimplementasikan peraturan terkait proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Merancang proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
6. Memproyeksikan potensi sumber daya dan keuangan daerah;
7. Merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
8. Memahami dan mengimplementasikan materi khusus yang disampaikan oleh masing-masing Bidang Pengampu.

#### **F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN**

1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah;
2. Dasar Hukum Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - a. Konsep Kota Global
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
4. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Potensi Sumber Daya dan Keuangan Daerah;
6. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Provinsi DKI Jakarta;
7. Materi Khusus dari masing-masing Bidang Pengampu Urusan terkait RPD prioritas, KSD, Penyeragaman input renja PD/UKPD dan Evaluasi Renja PD/UKPD.

#### **G. KEPESERTAAN**

1. Minimal Pejabat Eselon IV atau Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan pada masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain;
4. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 orang.

**H. MODEL PEMBELAJARAN**

- Klasikal
- Pelatihan
- Lokakarya/ *Workshop*
- Bimbingan Teknis
- Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain)

- Non-klasikal
- e-learning*
- Pelatihan jarak jauh
- Coaching & mentoring*
- On the job training*
- Blended learning*

**I. STRUKTUR PEMBELAJARAN****PELATIHAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) SECARA TERINTEGRASI**

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah	6	-	-	6	3
2		Dasar Hukum Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	9	-	-	9	4
3		Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang	3	-	-	3	5
		Isu Aktual Konsep Kota Global	3			3	6
4		Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	3	-	-	3	7
5		Potensi Sumber Daya dan Keuangan Daerah	3	-	-	3	8
6		Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3	15	-	18	9
7	Materi Khusus dari Bidang Pengampu Urusan	6	3	-	9	10	
	<b>Total (1 s.d. 7)</b>		<b>54 JP</b>				
8	Pengarahan Program		1	-	-	1	1
9	Building Learning Commitment		2	-	-	2	2
10	Forum Diskusi (CoP)		-	-	-	-	
11	Coaching dan Mentoring		-	-	-	-	
12	Action Learning		-	-	-	-	
	Lama waktu ujian		9				-
	<b>Total (8 s.d. 12)</b>		<b>12 JP</b>				
	<b>TOTAL JP KESELURUHAN</b>		<b>66 JP</b>				

**DILAKSANAKAN DALAM**

- Structured Learning* (Tatap Muka) : 6 hari kerja
- Ujian (Non Tatap Muka) : 1 hari kerja

**Tahapan Kegiatan**

Hari ke-	JP	Materi
1	TM 9 JP	- Pengarahan & BLC - Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah
2	TM 9 JP	Dasar Hukum Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
3	TM 12 JP	- Isu Aktual Konsep Kota Global - Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang - Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah - Potensi Sumber Daya dan Keuangan Daerah
4	TM 9 JP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5	TM 9 JP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6	TM 9 JP	Materi Khusus dari Bidang Pengampu Urusan
7	NTM 9 JP	Menyusun bahan paparan evaluasi renstra dan perencanaan serta penilaian SAKIP SKPD

**J. KUALIFIKASI PENGAJAR**

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, dan pakar atau praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah atau nasional dibuktikan melalui rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan maupun pengalaman lainnya yang relevan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

## **K. EVALUASI**

### Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peseserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi & metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

### Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Praktik dengan bobot 70% dilihat dari hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

### Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan. Selain itu juga mengevaluasi hasil dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## **L. FASILITAS PEMBELAJARAN**

1. Ruang kelas;
2. Ruang fasilitator;
3. Ruang makan;
4. Ruang ibadah;
5. *Flipchart*;
6. *White board*;
7. Laptop, printer, laser pointer;
8. LCD Projector, sound system;
9. Kasus/Lembar Kerja;
10. *Post-it, meta plan*;
11. *Learning Management System (LMS)*
12. Media pembelajaran lainnya

**M. INFORMASI LAIN-LAIN**

1. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di PKP Jakarta Islamic School Ciracas, Jakarta Timur.
2. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP) akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP 197812131997111001